

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI FUNGSI
PENGAWASAN KPID JAWA BARAT PADA TAYANGAN TELEVISI**
Studi Analisis Deskripsi Pengawasan Tayangan Indosiar Selama September
2020

Shantia Artamevia
Program Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik
Universitas Garut, Garut 44151, No. HP: 089608292780
[e-mail: shartamevia21@gmail.com](mailto:shartamevia21@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yang tidak sesuai dengan regulasi penyiaran saat ini, seperti halnya yang dilakukan televisi swasta nasional Indosiar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat diaplikasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat (KPID) untuk memantau program penyiaran Indosiar. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara mencari hal-hal yang bersinggungan antara informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi transmisi komunikasi kepada target sasaran sudah baik karena terdapat kejelasan dan konsistensi komunikasi yaitu program sosialisasi. Kemampuan sumberdaya dalam pengimplementasian sudah sangat mumpuni karena adanya pelatihan. Sikap KPID terhadap pelanggaran selalu tegas dimana dalam penegakannya terdapat tindakan klarifikasi, pembinaan, dan sanksi yang bertahap. Pembagian kewenangan dibagi berdasarkan jabatan antara komisioner.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pengawasan, Televisi

Abstract

This research is motivated by a number of broadcasting operations in Indonesia, which is not in accordance with the regulation of broadcasting today, as well as private national television Indosiar. The purpose of this study is to describe the implementation of the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure can be applied by the Indonesian Broadcasting Commission of West Java (KPID) to monitor the broadcasting program Indosiar. The research method used by researchers is qualitative. The researchers used purposive sampling technique and data collection techniques of observation, interview, and documentation. The technique of data analysis the researchers used is data reduction, data presentation and conclusion. Researchers using the technique of triangulation of sources by way of looking for things that intersect between the informants. The results of the study concluded that the implementation of the communication transmission to the target is already better because there is clarity and consistency of communication that socialization program. The resource capability in the implementation of the already very capable because of the training. Attitude KPID against violations always firmly where in terms of enforcement, there are actions clarification, development, and sanctions gradually. The division of authority is divided based on the position between the commissioner.

Keywords : *Implementation, Public Policy, Supervision, Television*

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan siaran program televisi di Indosiar masih banyak yang tidak mematuhi regulasi penyiaran yang berlaku. Seperti halnya dalam program “Kisah Nyata” dan “Suara Hati Istri” yang merupakan program FTV unggulan Indosiar, kerap kali mempertontonkan permasalahan dalam rumah tangga, konflik suami dan istri, yang didalamnya terdapat adegan pacaran serta perselingkuhan hingga perceraian, dan siaran tersebut ditayangkan pada jam anak.

Siaran program televisi kerap kali menyiarkan program yang berisi konten pornografi, kekerasan, hedonisme, dan lain.lain. Program tersebut disaksikan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja. Mereka masih belum bisa memilih dan memilah program mana yang patut dicontoh dan mana yang tidak. Siaran program acara semacam itu dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja yang masih labil. Tentunya hal ini membutuhkan pengawasan dari lembaga terkait (Abi Hamdalah, 2019, p. 29).

Televisi telah memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia, dan banyak orang telah mengetahui dan merasakannya. Namun, sejauh mana dampak positif dan negatifnya tidak jelas. Menurut Prof. Dr. R. Mar’at dari UNPAD, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan para penonton (Effendy, 1984, hal. 41).

Beberapa penelitian mengenai kajian terhadap pengawasan tayangan televisi lainnya menemukan bahwa televisi seringkali tak mematuhi regulasi penyiaran yang ada. Regulasi penyiaran yang telah membawa berbagai perubahan menjadi tantangan baru bagi pengelola media penyiaran. Industri penyiaran telah mencapai tingkat persaingan yang sangat ketat, sehingga diperlukan langkah-langkah manajemen yang baik untuk memenangkan persaingan (Nisa, 2018, hal. 1).

Dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Rizkiyani Juninda (2018), peneliti melakukan studi kualitatif pada KPID Lampung yang melakukan pengawasan langsung pada program siaran Tegar TV pada tahun 2016, beberapa program tidak menjalankan ketentuan isi berdasarkan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Beberapa program acara tersebut melanggar regulasi penyiaran yang ada karena bermuatan seksual, kekerasan, dan tidak menampilkan keterangan lulus sensor (Juninda, 2018).

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat (Ramdhani, 2017, hal. 3).

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2006, hal. 133).

Dunia penyiaran yang semakin maju dengan berbagai program siaran baik di televisi swasta maupun lokal, maka penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga penyiaran itu sendiri agar menciptakan siaran yang berkualitas. Maka dari itu terbentuklah Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Regional atau terdapat di setiap provinsi.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti hendak meneliti lebih lanjut mengenai implementasi regulasi penyiaran oleh KPID. Implementasi yang dimaksud penulis disini adalah upaya pemahaman dari lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam menerapkan regulasi penyiaran selama proses pengawasan isi siaran televisi. KPID yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KPID Jawa Barat yang terletak di JL. Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40262. Adapun televisi yang penulis teliti adalah Indosiar.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1990: 1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial, karena jika kualitas kebijakan tidak disiapkan dan direncanakan dengan baik untuk implementasi kebijakan, maka tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Begitu pula sebaliknya, sebaik apapun persiapan dan rencana implementasi kebijakan, jika kebijakan tersebut tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah ditulis maka peneliti telah mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana implementasi faktor komunikasi dapat diaplikasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam pengawasan tayangan Indosiar?, 2) Bagaimana implementasi faktor sumberdaya dapat diaplikasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam pengawasan tayangan Indosiar?, 3) Bagaimana implementasi faktor disposisi dapat diaplikasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam pengawasan tayangan Indosiar?, 4) Bagaimana implementasi faktor struktur birokrasi dapat diaplikasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam pengawasan tayangan Indosiar?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan implementasi faktor komunikasi dapat diaplikasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam pengawasan tayangan Indosiar, 2) Untuk menjelaskan implementasi faktor sumberdaya dapat diaplikasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam pengawasan tayangan Indosiar, 3) Untuk menjelaskan implementasi faktor disposisi dapat diaplikasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam pengawasan tayangan Indosiar, 4) Untuk menjelaskan implementasi faktor struktur birokrasi dapat diaplikasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam pengawasan tayangan Indosiar.

II. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Komisioner, Asisten dan Pemantau KPID Jawa Barat. Peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana orang-orang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2007, p. 154).

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan penulis adalah triangulasi

sumber. Triangulasi sumber diselesaikan dengan menemukan hal-hal yang bersinggungan dengan informan. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah data yang diperoleh valid.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini peneliti membuat bagan untuk memberikan gambaran hasil penelitian implementasi kebijakan publik sebagai fungsi pengawasan KPID Jawa Barat pada tayangan televisi Indosiar.



3.1 Implementasi Kebijakan Indikator Komunikasi

Komunikasi yang digali dalam penelitian ini adalah komunikasi dalam konteks anggota komisioner KPID Jawa Barat dengan pelaku penyiaran, organisasi/kelompok relawan tertentu, dan masyarakat umum; komunikasi antara KPID Jawa Barat dengan KPI Pusat; serta komunikasi antar anggota komisioner KPID Jawa Barat.

Komunikasi yang dilakukan KPID Jawa Barat khususnya komisioner Bidang Isi Siaran biasanya berbentuk kegiatan sosialisasi dengan target sasaran seperti pelaku penyiaran televisi/radio, kelompok relawan, lembaga lain (BPOM, KPU), Universitas, masyarakat umum, sekolah-sekolah juga organisasi-organisasi lain seperti PRSSNI, ATVLI, pemerintah daerah, dan *stakeholder* terkait.

Pihak KPID Jawa Barat yang ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini adalah semua staf Bidang Isi Siaran, Kelembagaan dan Infrastruktur yang terdiri dari 7 (tujuh) komisioner, 7 (tujuh) asisten, dan 4 (empat) tenaga pemantau. Bidang isi siaran melakukan sosialisasi melalui kegiatan workshop dan webinar, fasilitasi pembentukan masyarakat peduli penyiaran, sekolah P3SPS, dan lain-lain. Bidang PS2P (Pengelolaan Struktur & Sistem Penyiaran) melalui kegiatan seminar, verifikasi dan *monitoring* lembaga penyiaran, bimtek (bimbingan teknis), dan lain-lain.

KPID Jawa Barat melakukan sosialisasi kebijakan melalui 3 bidang kerja. Dimana 3 bidang kerja tersebut melaksanakan program kerja yang di dalamnya terdapat sosialisasi-sosialisasi untuk seluruh peserta lembaga penyiaran. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam waktu 1 tahun dengan menghadiri setiap lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat yaitu 27 kota/kabupaten.

Selain melakukan sosialisasi, KPID Jawa Barat juga aktif melakukan kegiatan diklat dengan sukarelawan yang membantu pengawasan isi siaran. Cara berkomunikasi dengan sukarelawan yaitu melalui grup *WhatsApp* di tiap-tiap daerah sekitar Jawa Barat. Diklat Sukarelawan ini mempunyai kewajiban atau tugas dalam pemantauan siaran TV/Radio di setiap daerah yang khusus tidak terpantau oleh KPID Jawa Barat serta melaporkan aduan masyarakat mengenai program TV yang diindikasikan melanggar standar program siaran.

Namun dalam kegiatan sosialisasi ini tentu terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Ada hambatan dalam setiap sosialisasi seperti antusiasme kehadiran peserta, kemampuan dan pemahaman dari setiap kegiatan sebagai *output* dari kegiatan itu sendiri. Cara KPID Jawa Barat mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengikutsertakan kembali peserta yang tidak dapat hadir pada kegiatan selanjutnya, dan tetap dilakukan sosialisasi terhadapnya sehingga informasi yg ingin disampaikan dapat tercapai.

3.2 Implementasi Kebijakan Indikator Sumberdaya

Sumberdaya disini berkaitan dengan segala sumberdaya yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan regulasi penyiaran oleh KPID Jawa Barat. Sumberdaya ini mencakup sumberdaya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengawasan siaran ada 8 orang, terdiri dari Koordinator Bidang Isi Siaran yaitu Bapak Sudama Dwi Pawikarta, Komisioner Isi Siaran yaitu Bapak Jalu Priambodo, kemudian ada 2 asisten yaitu Bapak Sumarno dan Ibu Shinta. Sementara itu untuk 4 pemantau ada Syntia Nurfitria, Rian Hajati Akbar, Reska Trianti, dan Belinda Dwi Lestari.

Dalam pelaksanaan kebijakan penyiaran, kemampuan yang dimiliki SDM KPID Jawa Barat sudah sangat mumpuni dengan bekal pendidikan, pengalaman, dan pembelajaran yang terus-menerus dilakukan seperti pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan diri masing-masing.

Sumberdaya anggaran yang KPID Jawa Barat terima berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu KPID Jawa Barat juga menerima sumberdaya anggaran yang berasal dari dana hibah Provinsi yang diberikan Gubernur Jawa Barat. Anggaran yang didapatkan disesuaikan dengan program kerja yang ada sesuai bidang Kelembagaan, Isi Siaran dan Infrastruktur.

KPID Jawa Barat mendapat dana hibah dari Gubernur karena KPID merupakan lembaga independen. Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin dengan melaksanakan program jangka pendek, program jangka panjang atau tahunan. Untuk program jangka panjang seperti sosialisasi, pemeliharaan alat, pengawasan, pemeliharaan gedung, gaji untuk kesejahteraan, kegiatan KPID Awards, dan lainnya.

Sumberdaya peralatan atau sarana penunjang untuk kegiatan pengawasan penyiaran sudah cukup memadai. KPID mempunyai 2 alat yaitu manual dan digital yang membantu proses pengawasan. Sarana penunjang yang sudah ada hanya terbatas pada televisi yang tertangkap di Bandung saja. Belum ada sarana untuk pemantau TV di daerah dan radio. Yang selama ini dilakukan untuk pengawasan di daerah dengan melakukan kegiatan pengawasan & penertiban radio serta TV dimana KPID memantau langsung ke daerah-daerah.

Sumberdaya kewenangan staf KPID Jawa Barat sudah tercantum dengan jelas pada UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 8, Ayat ke-2. Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang: a) Menetapkan standar program siaran; b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

3.1 Implementasi Kebijakan Indikator Disposisi

Sikap KPID Jawa Barat terhadap adanya pelanggaran pelaksanaan penyiaran selalu bertindak tegas untuk setiap pelanggaran yang memenuhi unsur materiil pelanggaran itu sendiri, namun tetap memakai pedoman P3SPS dalam penegakannya dimana terdapat tindakan klarifikasi, pembinaan, dan sanksi yang bertahap.

KPID Jawa Barat selalu melakukan pengawasan TV dan Radio dari jam 8 sampai jam 4 mengikuti jam kerja. Pemantau mengawasi rekaman dengan memantau *recording* hari sebelumnya. Pemantau selalu mengawasi lembaga penyiaran nasional yang di pusat dan lokal. Totalnya ada 22 TV dan ada 49 radio. Sisanya KPID Jawa Barat memantau dari penertiban.

KPID Jabar memiliki komitmen untuk menjadikan lembaga penyiaran juara lahir batin demi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, KPID Jabar juga berkomitmen menjadi mata dan telinga masyarakat Jawa Barat.

Pengawasan dan pengendalian kebijakan regulasi penyiaran dilakukan dengan tetap melaksanakan program kerja yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, dan melaksanakan peran regulator sebagai jembatan antara lembaga penyiaran dengan masyarakat, dan pemerintah.

3.1 Implementasi Kebijakan Indikator Struktur Birokrasi

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab dibagi berdasarkan jabatan antara komisioner. Dimana setiap jabatan memiliki peran dan fungsi berbeda tapi tetap berkesinambungan. *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku di KPID Jawa Barat meliputi kedisiplinan, alur kerja, kewajiban, hak dan sanksi-sanksi yang diberikan ketika SOP tersebut dilanggar. SOP tersebut dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja anggota komisioner KPID Jawa Barat serta membangun komunikasi yang baik.

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Sistem fragmentasi yang dimaksud di KPID Jawa Barat adalah mengenai pengelolaan struktur dan sistem penyiaran.

Sebagai representasi dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam hal penyiaran, maka komisioner Bidang Pengelolaan Struktur & Sistem Penyiaran merumuskan implementasi kebijakan sebagai berikut : a) Melaksanakan tahapan proses perizinan lembaga penyiaran; b) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi serta kebebasan untuk mendirikan lembaga penyiaran yang sesuai dengan hak asasi manusia serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; c) Melaksanakan program dan kegiatan KPID Jawa Barat yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; d) Melaksanakan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

IV. PENUTUP

1. Komunikasi yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat dengan target sasaran berjalan cukup efektif, namun perlu dipelihara kembali agar apa yang sudah dikomunikasikan tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi. Kebijakan regulasi penyiaran seperti UU No. 32 Tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) ditransmisikan secara jelas kepada kelompok sasaran dengan melakukan sosialisasi atau pelatihan untuk mensukseskan kebijakan. Konsistensi pihak KPID terbukti dengan menghadiri setiap lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat selama satu tahun.
2. Sumberdaya manusia KPID Jawa Barat khususnya di bidang pengawasan siaran cukup memadai karena komisioner dan koordinator dibantu oleh dua asisten dan empat tenaga pengawas. Sumberdaya anggaran KPID Jabar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat serta dana hibah yang diberikan Gubernur Jabar. Sarana penunjang secara manual dan digital membantu staf KPID dalam kegiatan pengawasan siaran. Sumberdaya kewenangan anggota KPID Jabar sudah tercantum jelas dalam UU No. 32 Tahun 2002 dan disesuaikan berdasarkan tugas dan kewajiban masing-masing bidang.
3. KPID Jawa Barat selalu bertindak tegas untuk setiap pelanggaran dengan tetap memakai pedoman regulasi penyiaran dalam penegakannya, dimana terdapat tindakan klarifikasi, pembinaan, dan sanksi yang bertahap. KPID Jabar memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan program kerja yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, dan melaksanakan peran regulator sebagai jembatan antara lembaga penyiaran dengan masyarakat, dan pemerintah, serta berkomitmen untuk menyelamatkan mata dan telinga warga Jawa Barat demi menerima siaran yang berkualitas, mendidik, informatif namun tetap menghibur dan tentunya tidak menyebarkan berita bohong.
4. Struktur organisasi KPID Jawa Barat baik dalam bidang Infrastruktur, Kelembagaan dan Isi Siaran berperan penting dalam penetapan prosedur kerja yang meliputi kedisiplinan, alur kerja, kewajiban, hak dan sanksi-sanksi yang diberikan. Koordinasi dilakukan terlebih dahulu oleh KPID Jabar dalam penyebaran tanggung jawab kebijakan pengawasan penyiaran mengenai pengelolaan struktur dan sistem penyiaran.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KPI. (2016). *Undang-Undang Penyiaran no.32 tahun 2002*. Jakarta.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jurnal & Skripsi

- Abi Hamdalah, S. (2019). PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH. *Jurnal UMY*, 28.
- Juninda, R. (2018). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung Dalam Pengawasan dan Penerapan Regulasi Isi Siaran Televisi Nasional Berjaringan di Lampung. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung*.

Website

- KPID. (2018). *KPID Provinsi Jawa Barat*. Retrieved September 16, 2020, from <http://kpid.jabarprov.go.id/main/Id/Sejarah>
- <http://kpi.go.id>. (n.d.). Retrieved September 14, 2020, from <http://kpi.go.id>